

Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
DATA HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN
PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Bagi anda/para pencari keadilan jika menemukan Dugaan Pelanggaran "Kode Etik" di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya segera para Pencari Keadilan melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawas Badan Pengawasan Mahkamah Agung/disingkat SIWAS yang dapat di akses melalui Website Resminya di : <https://www.siwask.mahkamahagung.go.id/> dan semua Identitas Anda sebagai Pelapor dan Terlapor dijamin kerahasiaannya.

TAHUN 2024

[illegible]

Keterangan :

1. KE : Pelanggaran Kode Etik
2. PPH : Planggaran Pedoman Perilaku Hakim
3. PW : Penyalahgunaan Wewenang
4. PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
5. PT : Perbuatan Tercela
6. PHA : Pelanggaran Hukum Acara
7. MA : Mal Administrasi
8. PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
9. HDR : Hukuman Disiplin Ringan
10. HDS : Hukuman Disiplin Sedang
11. HDB : Hukuman Disiplin Berat

2. PANITERA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	E A B, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Agama Batg.	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dengan konsekuensi yuridis dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 75% setiap bulan	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 12 November 2024 jo disposisi YM Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI tanggal 18 November 2024, Plt Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI meneruskan hasil pemeriksaan

			selama 6 (enam) bulan.	Sipil Pasal 3 huruf e dan Pasal 3 huruf f jo. Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.	dan rekomendasi ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tanggal 22 November 2024 Nomor 1532/BP/KP8.2/XI/2024.
--	--	--	------------------------	--	--

3. SEKRETARIS

NO	NAMA/NIP	JABATAN	HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	MA, S.E.	Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Kbu	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya	Pasal 5 ayat (2) huruf a Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-	Disposisi YM Ketua Mahkamah Agung tanggal 4 November 2024 jo disposisi Yang